



## **PUTUSAN**

Nomor : 95/PID.B/2013/PN.LTK.

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :-----

Nama : WILHELMUS WIN OPEN Alias BAO;-----  
Tempat lahir : Konga;-----  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Juli 1981.;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Konga Kecamatan Titehana Kabupaten Flores Timur;-  
Agama : Katholik;-----  
Pekerjaan : Ojek;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-----

- . Penyidik dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 11 Oktober 2013, No.: SP-Han/78/X/2013/, selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013; -----
- . Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Oktober 2013, No: B-64/P.3.16/Epp.1/10/2013, selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 ;-----
- . Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 4 Desember 2013, No: Prin-75/P.3.16/Ep.2/12/2013, selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;-----
- . Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 16 Desember 2013, No: 378/Tah./Pen.Pid/2013/PN. Ltk., selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;-----  
-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 8 Januari 2014, No: 13/Tah./Pen.Pid/2014/PN. Ltk., selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014;-----  
-----

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum serta telah dijelaskan haknya sesuai dalam pasal 54, 55, 56 Ayat (1) KUHP, Terdakwa tetap menolak untuk didampingi

1 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum (Desaveu), penjelasan hak-hak Terdakwa sebagai bagian penegakan **Miranda Rule**;-----

**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

Setelah membaca:-----

- Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada Resot Flores Timur;-----
- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Larantuka tanggal 16 Desember 2013, Nomor. B- 149/P.3.16/Ep.1/12/2013;--
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 16 Desember 2013 No.95/Pen.Pid.B/2013/PN.Ltk. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 16 Desember 2013 No.95/Pen.Pid.B/2013/PN.Ltk. tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara tersebut dengan seksama dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut umum dimuka persidangan;----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;-----

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitor) Penuntut umum dimuka persidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 16 Desember 2013 Nomor Register Perkara : PDM- //P.3.16/Ep.1/12/2013 yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

## **KESATU:**-----

Bahwa ia terdakwa WILHELMUS WIN OPEN Alias BAO pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 24.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih masuk bulan Oktober tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2013, bertempat di Rumah saksi korban ANTONIUS NDOKU LERANG Alias ANTON Kelrahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebgaian kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan saksi korban ANTONIUS NDOKU LERANG Alias ANTON pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu atau, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

2 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sore hari sebelum waktu kehilangan, ketika saksi saksi THOMAS R.H GERODA Alias THOMAS sedang duduk-duduk di depan Rumah mertuanya, saksi THOMAS R.H GERODA Alias THOMAS melihat terdakwa WILHELMUS WIN OPEN Alias BAO lewat dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Merah Hitam dan tidak menggunakan helm akan tetapi saksi tidak menyangka sama sekali apabila pada malam harinya rumahnya akan kehilangan sebuah Laptop dan kelengkapannya;-----

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 22:00 Wita saksi THOMAS R.H GERODA Alias THOMAS yang tinggal bersama iparnya yaitu saksi korban ANTONIUS NDOKU LERANG Alias ANTON pergi tidur di kamar masing-masing, setelah saksi korban ANTON dan saksi THOMAS pergi tidur, sekitar pukul 24:00 Wita, terdakwa kemudian masuk ke dalam Rumah saksi korban dengan mencongkel dan merusak kaca nako setelah kaca nako rusak terdakwa kemudian membuka grendel bagian dalam yang berdekatan dengan jendela kemudian membuka pintu belakang tersebut, setelah pintu belakang telah terbuka terdakwa kemudian masuk ke Ruang makan setelah itu terdakwa menuju ruang tengah, setelah di ruang tengah terdakwa kemudian mengambil sebuah Laptop warna silver merk Compaq, Flashdisk warna putih, satu buah alat cas Laptop dengan ciri-ciri terdapat stiker kecil di ujung colokannya yang bertuliskan KRISTO dan gambar anjing serta satu buah mouse warna merah silver dan hitam yang terletak di atas meja di rang tengah tersebut, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa kemudian keluar melalui jalan terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;-----

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 09:00 Wita terdakwa datang ke Rumah Kos saksi ELISABET TAPUNG Alias LIS yang terletak di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka dan menawarkan sebuah Laptop warna silver merk Compaq kepada saksi ELISABET TAPUNG Alias LIS dengan harga Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah), terdakwa menawarkan Laptop tersebut kepada saksi ELISABET TAPUNG Alias LIS dengan kata-kata "kaka saya mau jual saya punya Laptop" saksi LIS kemudian menjawab " Berapa ?" dan terdakwa menjawab " Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah)," kemudian saksi LIS bertanya kepada terdakwa " Engko mau uang sekarang ka?" dan terdakwa menjawab " saya butuh uang untuk berangkat" kemudian saksi LIS mengatakan kepada terdakwa " sekarang saya belum punya uang kalau mau tunggu besok baru saya beli" bahwa oleh karena saksi LIS mengatakan kepada terdakwa kalau ia tidak punya uang, terdakwa kemudian pulang dengan membawa membawa Laptop tersebut, akan tetapi sebelum di bawa kembali oleh terdakwa, saksi ROSALIA MUKO MARAN Alias LIA sempat membuka Laptop tersebut dan di dalam Laptop saksi LIA melihat File atas nama TONNY TANJAYA;---

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober sekitar pukul 17:00 wita saksi LIA memberitahukan hal tersebut kepada pacarnya yaitu saksi EMANUEL WAI KOTEN bahwa terdakwa WILHELMUS WIN OPEN Alias BAO hendak menjual Laptop warna silver yang di dalamnya ada file TONNY TANJAYA kepada ibunya yaitu saksi ELISABET TAPUNG Alias LIS pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013, mendapat pemberitahuan tersebut saksi EMANUEL WAI KOTEN kemudian menghubungi saksi THOMAS R.H

3 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERODA Alias THOMAS menanyakan apakah ia telah kehilangan suatu barang atau tidak, dan saksi THOMAS R.H GERODA Alias THOMAS mengatakan kepada saksi EMANUEL WAI KOTEN bahwa ia telah kehilangan Laptop warna silver beserta perangkatnya;-----  
---

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 saksi EMANUEL WAI KOTEN bersama saksi THOMAS R.H GERODA Alias THOMAS dan saksi korban ANTONIUS NDOKU LERANG Alias ANTON datang tempat kos saksi ELISABET TAPUNG menyuruh saksi ELISABET TAPUNG menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi ELISABET TAPUNG jadi membeli Laptopnya terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan agar terdakwa membawanya pada malam itu juga. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul 02:00 Wita terdakwa datang ke tempat tinggal saksi ELISABET TAPUNG dan pada saat itu lah saksi THOMAS R.H GERODA Alias THOMAS menangkap terdakwa;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANTONIUS NDOKU LERANG Alias ANTON menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);-----

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -3 dan Ke- 5 KUHPidana. -----*

-----ATAU-----

KEDUA :-----

Bahwa ia terdakwa WILHELMUS WIN OPEN Alias BAO pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 24.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih masuk bulan Oktober tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2013, bertempat di Rumah saksi ELISABET TAPUNG Alias LIS di Kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 09:00 Wita terdakwa datang ke Rumah Kos saksi ELISABET TAPUNG Alias LIS yang terletak di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka dan menawarkan sebuah Laptop warna silver merk Compaq kepada saksi ELISABET TAPUNG Alias LIS dengan harga Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah), terdakwa menawarkan Laptop tersebut kepada saksi ELISABET TAPUNG Alias LIS dengan kata-kata" *kaka saya mau jual saya punya Laptop*" saksi LIS kemudian menjawab " *Berapa ?*" dan terdakwa menjawab " *Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah),*" kemudian saksi LIS bertanya kepada terdakwa " *Engko mau uang sekarang ka?*" dan terdakwa menjawab " *saya butuh uang untuk berangkat*" kemudian saksi LIS mengatakan kepada terdakwa " *sekarang saya belum punya uang kalau mau tunggu besok baru saya beli*" bahwa oleh karena saksi LIS mengatakan kepada

4 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kalau ia tidak punya uang , terdakwa kemudian pulang dengan membawa membawa Laptop tersebut, akan tetapi sebelum di bawa kembali oleh terdakwa, saksi ROSALIA MUKO MARAN Alias LIA sempat membuka Laptop tersebut dan di dalam Laptop saksi LIA melihat File atas nama TONNY TANJAYA;----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober sekitar pukul 17:00 wita saksi LIA memberitahukan hal tersebut kepada pacarnya yaitu saksi EMANUEL WAI KOTEN bahwa terdakwa WILHELMUS WIN OPEN Alias BAO hendak menjual Laptop warna silver yang di dalamnya ada file TONNY TANJAYA kepada ibunya yaitu saksi ELISABET TAPUNG Alias LIS pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013, mendapat pemberitahuan tersebut saksi EMANUEL WAI KOTEN kemudian menghubungi saksi THOMAS R.H GERODA Alias THOMAS menanyakan apakah ia telah kehilangan suatu barang atau tidak, dan saksi THOMAS R.H GERODA Alias THOMAS mengatakan kepada saksi EMANUEL WAI KOTEN bahwa ia telah kehilangan Laptop warna silver beserta perangkatnya;-----

---

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 saksi EMANUEL WAI KOTEN bersama saksi THOMAS R.H GERODA Alias THOMAS dan saksi korban ANTONIUS NDOKU LERANG Alias ANTON datang tempat kos saksi ELISABET TAPUNG menyuruh saksi ELISABET TAPUNG menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi ELISABET TAPUNG jadi membeli Laptopnya terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan agar terdakwa membawanya pada malam itu juga. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul 02:00 Wita terdakwa datang ke tempat tinggal saksi ELISABET TAPUNG dan pada saat itu lah saksi THOMAS R.H GERODA Alias THOMAS menangkap terdakwa;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANTONIUS NDOKU LERANG Alias ANTON menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah).;-----

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke – 1 KUHPidana*-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yaitu sebagai berikut :------

- 1) **ELISABET TAPUNG**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik-----
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa datang ke kamar kost saksi dan menawarkan sebuah Laptop kepada saksi;-----

-----

5 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan laptop tersebut kepada saksi dengan mengatakan “kaka saya mau jual saya punya laptop” lalu saksi menjawab “berapa” dan terdakwa menawarkan laptop tersebut dengan harga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan saksi mengatakan lagi “engko mau uang sekarang ka?” lalu terdakwa mengatakan “saya mau butuh uang untuk berangkat” dan saksi mengatakan “sekarang saya belum punya uang kalau mau tunggu besok baru saya beli” dan saat terdakwa menawarkan laptop tersebut kepada saksi, saksi tidak membuka atau mengecek File dari laptop tersebut dan yang membuka laptop tersebut adalah suami saksi yaitu ALBERTUS BELAJA dan anak saksi yaitu ROSALIA MUKO MARAN dan saksi tidak membeli laptop tersebut;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah laptop tersebut milik terdakwa sendiri ataukah milik orang lain;-----
  - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa tidak memiliki Laptop;-----
  - Bahwa saksi mengetahui laptop yang dijual oleh terdakwa WILHELMUS BAO OPEN adalah barang curian saat THOMAS GERODA datang ke kamar kost saksi pada tanggal 10 Oktober 2013 dan mengatakan kepada saksi bahwa laptop yang ditawarkan oleh WILHELMUS BAO OPEN adalah adik iparnya yaitu ANTONIUS NDOKU LERANG;-----
  - Bahwa THOMAS GERODA kemudian menyuruh saksi untuk menghubungi terdakwa untuk mengatakan bahwa saksi berkeinginan kembali membeli laptop yang dibawa oleh terdakwa;-----
  - Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 saksi kemudian menghubungi terdakwa dan saksi mengatakan bahwa saksi jadi membeli laptop terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi mengatakan agar laptop tersebut di bawa malam ini juga;-----
  - Bahwa sekitar pukul 02:00 Wita dini hari atau hari sudah masuk tanggal 11 Oktober 2013, terdakwa datang ke rumah saksi sendirian namun tidak membawa serta Laptopnya;-----
  - Bahwa suami saksi kemudian menyuruh terdakwa duduk dan pada saat bersamaan THOMAS GERODA bersama petugas langsung membawa terdakwa;-----
  - Bahwa dihadapan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Alat cas Laptop , 1 (satu) mouse dan 1 Laptop COMPAQ warna silver dan menurut saksi barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) Alat cas Laptop , 1 (satu) mouse dan 1 Laptop COMPAQ warna silver, Saksi membenarkan bahwa Laptop itulah yang di tawarkan oleh terdakwa WILHELMUS WIN OPEN pada Rabu tanggal 09 Oktober 2013;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak kebertan;-----

6 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **ALBERTUS BELAJA** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa datang ke kamar kos saksi dan menawarkan sebuah laptop kepada isteri saksi yaitu saksi ELISABET TAPUNG;-----
- Bahwa saat terdakwa menawarkan laptop tersebut kepada isteri saksi, saksi tidak tahu saat itu saksi tidak ada di rumah namun setelah pulang saksi sempat membuka laptop tersebut dan saksi melihat gambar dilayar berupa dua orang dan satu orang dalam keadaan berdiri dan kakak pinggang dan satu orang lain duduk diatas kursi dan didepannya ada laptop hitam merek TOSHIBA di atas meja;-----
- Bahwa saksi sempat melihat dan membuka laptop tersebut karena setelah menawarkan laptop tersebut, terdakwa tidak langsung pulang akan tetapi masih sempat tidur di rumah saksi, sehingga pada saat itulah saksi melihat dan membuka isi laptop tersebut;-----
- Bahwa saat terdakwa WILHELMUS BAO OPEN menawarkan laptop tersebut kepada istri saksi, saksi tidak tahu namun setelah terdakwa pulang dari kamar kost saksi, istri saksi sempat mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mau menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 2.000,000 (dua juta rupiah);-----
- Bahwa saksi baru mengetahui laptop yang dijual oleh terdakwa WILHELMUS BAO OPEN adalah barang curian saat Pak THOMAS datang ke kamar kost saksi pada tanggal 10 Oktober 2013 dan mengatakan kepada saksi bahwa laptop yang ditawarkan kepada istri saksi oleh terdakwa WILHELMUS BAO OPEN adalah milik ANTONIUS NDOKU LERANG, yaitu adik ipar dari Pak THOMAS dan saksi tidak mengetahui darimana WILHELMUS BAO OPEN mendapatkan laptop tersebut;-----
- Bahwa diperlihatkan dihadapan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) Alat cas Laptop , 1 (satu) mouse dan 1 Laptop COMPAQ warnah silver dan menurut saksi barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) Alat cas Laptop , 1 (satu) mouse dan 1 Laptop COMPAQ warnah silver, Saksi membenarkan bahwa Laptop itulah yang di tawarkan oleh terdakwa WILHELMUS WIN OPEN pada Rabu tanggal 09 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3) **ROSALIA MUKO MARAN** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa datang ke kamar kost ibu saksi yang terletak di kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur

7 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menawarkan sebuah Laptop kepada Ibu saksi yaitu saksi ELISABET TAPUNG;-----

-----

- Bahwa terdakwa menawarkan Laptop tersebut kepada ibu saksi dengan harga sebesar Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah);-----
- Bahwa pada saat itu saksi sempat membuka laptop tersebut dan melihat file didalam laptop tersebut dan setelah saksi membuka dan melihat file dari laptop tersebut saksi kemudian memberitahukan kepada EMANUEL WAIKOTEN melalui SMS pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 Wita, dan isi pembicaraannya adalah saksi memberitahukan bahwa ada laptop yang hendak dijual oleh terdakwa dengan warna silver dan ada tulisan C di belakang layar dan didalam laptop tersebut terdapat file TONNY JAYA, dan beberapa jam kemudian EMANUEL WAI KOTEN memberitahukan kepada saya lewat SMS bahwa di Kelurahan Sarotari laptop milik ANTONI hilang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan Laptop tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi dan Ibu saksi yaitu ELISABET TAPUNG bahwa Laptop tersebut terdakwa dapat dari VINSENSIUS ;-----
- Bahwa diperlihatkan dihadapan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) Alat cas Labtop , 1 (satu) mouse dan 1 Labtop COMPAQ warnah silver dan menurut saksi barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) Alat cas Laptop , 1 (satu) mouse dan 1 Laptop COMPAQ warnah silver, Saksi membenarkan bahwa Laptop itulah yang di tawarkan oleh terdakwa WILHELMUS WIN OPEN pada Rabu tanggal 09 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

- 4) **ANTONIUS NDOKU LERANG** Keterangan saksi tersebut dibacakan dikarenakan telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir, maka sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik seperti tercantum dalam BAP tanggal 10 Nopember 2013 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Penyidik : DEDI KARIAM BIRA, pada intinya menyatakan:-----

- Bahwa saksi adalah pemilik Laptop yang telah di tawarkan oleh terdakwa kepada saksi LIS TAPUNG;-----
- Bahwa kejadian kehilangan Laptop tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar jam 24.00 wita, didalam rumah milik saksi korban yang bertempat dikel. Sarotari tengah Kec. Larantuka, Kab. Flotim;-----
- Bahwa barang yang hilang laptop merk compac warnah silver, flasdihi disk warna putih, 1 (satu) alat cas laptop yang memiliki stiker kecil di kepala colokan yang bertuliskan KRISTO dan gambar anjing, dan 1 (satu) mouse warnah merah, silver dan hitam yang tidak memiliki pembungkus kabel dari mouse ke laptop;-----

8 /Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik korban sebelum dicuri berada diatas meja kerja ruang tengah dan yang ada dirumah saat itu adalah saksi korban bersama dengan kakak saksi korban yaitu THOMAS R. H. GERODA;-----
- Bahwa saksi korban dapat menemukan barang milik korban tersebut berawal ketika adik saksi korban di hubungi oleh EMANUEL WAI KOTEN yang menanyakan apakah ada kehilangan barang atau tidak dan adik saksi korban mengatakan bahwa ia telah kehilangan sebuah Laptop, Dan pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar jam 20.00 Wita EMANUEL WAI KOTEN datang kerumah saksi korban dan menjelaskan tentang ciri-ciri dan isi File dari Laptop tersebut dan sesuai dengan penjelasan dari EMANUEL WAI KOTEN bahwa laptop yang akan dijual oleh terdakwa WILHELMUS WIN OPEN Alias BAO memiliki ciri-ciri yang sama dengan laptop milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas saksi korban mengalami kerugian dan besar kerugiannya adalah Rp.5.000.000; (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (a de charge) baginya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut, didepan persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa membeli sebuah barang yang sepatutnya dapat di duga barang tersebut di peroleh dari kejahatan dari VINSENSIUS (Pernah dihukum) di pelabuhan Larantuka Postoh, Kec. Larantuka Kab. Flotim barang tersebut berupa Laptop Warnah Silver merk Compaq, Alat cas Laptop warnah hitam, Mouse warnah merah,silver, dan Hitam yang memiliki ciri-ciri kabel pembungkus dari Mouse ke laptop sudah tidak ada, Flash disk warnah putih;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari VINZENSIUS dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu Rabu tanggal 09 Oktober sekitar pukul 09:00 Wita terdakwa menawarkan barang yang telah di belinya dari VINSENSIUS tersebut kepada saksi ELISABET TAPUNG dengan harga Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);-----
- Bahwa pada saat itu anak bersama dengan suami dari LIS TAPUNG sempat membuka Laptop tersebut dan melihat isi File dari laptop tersebut;-----
- Bahwa saksi ELISABET TAPUNG tidak jadi membeli Laptop tersebut karena saksi ELISABET TAPUNG sedang tidak pegang uang;-----

9 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi ELISABET TAPUNG tidak jadi membeli maka pada sekitar jam 12:00 Wita hari yang sama , terdakwa menggadaikan Laptop tersebut kepada seorang pegawai Dealer;-----
- Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2013 saksi ELISABET TAPUNG menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau saksi ELISABET TAPUNG jadi membeli Laptop terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan agar terdakwa membawa barang tersebut malam itu juga;---
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02:00 Wita dini hari atau tanggal 11 Oktober 2013 terdakwa datang ke rumah saksi ELISABET TAPUNG disitulah terdakwa di tangkap dan di bawa ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa diperlihatkan dihadapan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) Alat cas Labtop , 1 (satu) mouse dan 1 Labtop COMPAQ warnah silver dan menurut saksi barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) Alat cas Laptop , 1 (satu) mouse dan 1 Laptop COMPAQ warnah silver, terdakwa membenarkan bahwa Laptop itulah yang di tawarkan oleh terdakwa pada Rabu tanggal 09 Oktober 2013 kepada saki ELISABET TAPUNG di kamar kostnya;-----
- Bahwa terdakwa pernah dihukum terkait dalam perkara pidana sebanyak 3 (tiga) kali 1. Masalah pencurian Mutiara dan mendapat Putusan hukuman 8 (delapan) Bulan, 2. Masalah kepemilikan senjata rakitan dan mendapat putusan Hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, 3. Masalah Pencurian Mutiara dan mendapat putusan hukuman 1 (satu) tahun dan semua hukuman tersebut terdakwa jalani di Rutan Larantuka;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan / menyerahkan barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (Satu) buah alat charge untuk laptop warna hitam;-----
- 1 (Satu) buah Maouse untuk kompter warna merah silver bertuliskan TECH;---
- 1 (Buah) Laptop warna Silver merk Compac dengan Warna Hitam pada bagian bawah laptop ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yaitu Foto Copy Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor :-----

- 38/Pid.B/2008/PN.Ltk, atas nama Terdakwa YOSEP BAO OPEN Alias BAO;---
- 95/Pid.B/2009/PN.Ltk, atas nama Terdakwa WILHELMUS WIN OPEN Alias YOSEP BAO OPEN Alias BAO;-----
- 65/Pid.B/2011/PN.Ltk, atas nama Terdakwa WILHELMUS WIN OPEN Alias BAO;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*Requisitor*) pada tanggal 27 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

10 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WILHELMUS WIN OPEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana;-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILHELMUS WIN OPEN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
  3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
    - 1 (Satu) buah alat charge untuk laptop warna hitam;-----
    - 1 (Satu) buah Mouse untuk komputer warna merah silver bertuliskan TECH;-----
    - 1 (Buah) Laptop warna Silver merk Compaq dengan Warna Hitam pada bagian bawah laptop;-----
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANTONIUS NDOKU LERANG;-----
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (pledoi), baik secara tertulis maupun lisan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dalam perkara ini, yang diajukan dihadapan persidangan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa membeli sebuah barang dari VINSENSIUS di pelabuhan Lantuka Postoh, Kec. Lantuka Kab. Flotim barang tersebut berupa laptop warna silver merk Compaq, Alat cas Laptop warnah hitam, Mouse warnah merah,silver, dan hitam yang memiliki ciri-ciri kabel pembungkus dari mouse ke laptop sudah tidak ada dan flash disk warnah putih;-----
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa datang ke kamar kost saksi ELISABET TAPUNG dan menawarkan sebuah laptop kepada saksi ELISABET TAPUNG;-----
3. Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari VINZENSIOUS dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);-----

11 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar terdakwa menawarkan laptop tersebut kepada saksi ELISABET TAPUNG dengan mengatakan “ *kaka saya mau jual saya punya laptop*” lalu saksi ELISABET TAPUNG menjawab “ *berapa*” dan terdakwa menawarkan laptop tersebut dengan harga Rp. 2.000.000, ( dua juta rupiah) dan saksi ELISABET TAPUNG mengatakan lagi “ *engko mau uang sekarang ka?* “ lalu terdakwa mengatakan “ *saya mau butuh uang untuk berangkat*” dan saksi ELISABET TAPUNG mengatakan “ *sekarang saya belum punya uang kalau mau tunggu besok baru saya beli*” dan saat terdakwa menawarkan laptop tersebut kepada saksi ELISABET TAPUNG, saksi tidak membuka atau mengecek File dari laptop tersebut dan yang membuka laptop tersebut adalah suami saksi ELISABET TAPUNG yaitu ALBERTUS BELAJA dan anak saksi yaitu ROSALIA MUKO MARAN dan saksi tidak membeli laptop tersebut;-----
5. Bahwa benar laptop yang dijual oleh terdakwa WILHELMUS BAO OPEN adalah barang curian saat THOMAS GERODA datang ke kamar kost saksi ELISABET TAPUNG pada tanggal 10 Oktober 2013 dan mengatakan kepada saksi bahwa laptop yang ditawarkan oleh WILHELMUS BAO OPEN adalah milik adik iparnya yaitu ANTONIUS NDOKU LERANG;-----
6. Bahwa benar THOMAS GERODA kemudian menyuruh saksi ELISABET TAPUNG untuk menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saksi ELISABET TAPUNG jadi membeli laptop yang sempat dibawa terdakwa;-----
7. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2013 saksi ELISABET TAPUNG kemudian menghubungi terdakwa dan saksi ELISABET TAPUNG mengatakan bahwa saksi jadi membeli laptop yang sempat dibawa terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi ELISABET TAPUNG mengatakan agar Laptop tersebut di bawa malam ini juga;-----
8. Bahwa benar sekitar pukul 02:00 Wita dini hari atau hari sudah masuk tanggal 11 Oktober 2013, terdakwa datang ke rumah saksi ELISABET TAPUNG sendirian namun tidak membawa serta laptopnya;-----
9. Bahwa ALBERTUS BELAJA kemudian menyuruh terdakwa duduk dan pada saat bersamaan THOMAS GERODA bersama petugas langsung membawa terdakwa;-----
10. Bahwa benar dalam persidangan barang bukti berupa 1 (satu) Alat charger Laptop , 1 (satu) mouse dan 1 laptop COMPAQ warna silver dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;-----
11. Bahwa benar atas putusan Pengadilan Negeri Larantuka yang telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa pernah dihukum terkait dalam perkara pidana sebanyak 3 (tiga) kali 1.putusan Nomor: 38/Pid.B/2008/PN.Ltk, Masalah masuk kerumah orang tanpa ijin dengan cara membongkar dan mendapat Putusan hukuman 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari Bulan, 2. putusan nomor : 95/Pid.B/2009/PN.Ltk, Masalah kepemilikan senjata rakitan dan mendapat putusan Hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, 3. putusan nomor : 65/Pid.B/2011/PN.Ltk, Masalah Pencurian Mutiara

12 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapat putusan hukuman 1 (satu) tahun dan semua hukuman tersebut terdakwa jalani di Rutan Lantuka;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mejelis mempertimbangkan bahwa surat dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materiil, syarat formal, yaitu: 1) surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum. 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan tersangka (vide, Pasal 143 Ayat (2) huruf a). Syarat Materiil, yaitu: 1) uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, 2) menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan (*locus delicti dan tempus delicti*). (vide, Pasal 143 Ayat (2) huruf b) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur – unsur surat dakwaan itu sendiri:-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:-----

KESATU : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);-----

ATAU ;-----

KEDUA : Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif (*alternative accusation, atau alternative tenlastelegging*) oleh Jaksa Penuntut Umum yang menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim diberikan keleluasaan untuk menentukan pasal mana yang harus dibuktikan sesuai dengan kecendrungan didalam fakta-fakta dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa didalam keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memiliki kecendrungan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan kedua yaitu pasal **480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)** untuk itu, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua yaitu pasal **480 ke-1**

13 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. **Barang siapa;**-----
2. **Membeli, menyewa, menukari, menerima gadaai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan ;**-----
3. **Sesuatu benda;**-----
4. **Diketahui atau patut disangkanya bahwa barang tersebut hasil kejahatan ;**---

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *barang siapa* ” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ *subyek hukum* ” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “ *Barang siapa* ” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*). -----

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan.-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARl, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk

14 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam pasal 380 ke-1 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut : -----

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaar rheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab., dalam kaitannya dengan hal tersebut;-----
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :-----
  - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.-----
  - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.-----
  - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.-----

Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana perlindungan anak dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.-----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama WILHELMUS WIN OPEN Alias BAO sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan. Sebagaimana pada surat dakwaan, permasalahan hukum yang timbul dalam perkara ini, adalah :

- Bahwa ada dugaan Terdakwa melakukan perbuatan penadahan;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wita datang ke kamar kost saksi ELISABET TAPUNG dan menawarkan sebuah laptop kepada saksi ELISABET TAPUNG;-----
- Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jamani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.-----

15 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;-----

**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan” ;-----**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Membeli”** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), **“Menyewa”** adalah menikmati hasil dari suatu benda dengan membayar akan tetapi bukan memiliki benda tersebut, **“Menukari”** atau **“menukarkan”** adalah saling memindahkan kekuasaan barang dari pemilik satu ke pemilik lain begitupun sebaliknya tanpa diisyaratkan pembayaran, **“Menerima gadai”** adalah menerima pinjaman yang didasarkan atas jaminan penguasaan barang oleh peminjam uang, **“Menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung”** adalah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapatkan keuntungan, jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis, motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan menjual, atau menyewakan, atau menggadaikan, atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan. **“Menjual”** adalah mengalihkan hak milik melalui transaksi, **“Menggadaikan”** adalah menjaminkan atau menggagunkan suatu barang untuk mendapatkan sesuatu, **“membawa atau mengangkut”** adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain dengan penguasaan barang atau sesuatu pada si pembawa, **“Menyimpan”** dapat diartikan menguasai sesuatu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa datang ke kamar kost saksi ELISABET TAPUNG dan menawarkan sebuah Laptop kepada saksi ELISABET TAPUNG, dengan mengatakan “kaka saya mau jual saya punya laptop” lalu saksi ELISABET TAPUNG menjawab “berapa” dan terdakwa menawarkan laptop tersebut dengan harga Rp. 2.000.000, ( dua juta rupiah) dan saksi ELISABET TAPUNG mengatakan lagi “engko mau uang sekarang ka?” lalu terdakwa mengatakan “saya mau butuh uang untuk berangkat” dan saksi ELISABET TAPUNG mengatakan “sekarang saya belum punya uang kalau mau tunggu besok baru saya beli” dan saat terdakwa menawarkan laptop tersebut kepada saksi ELISABET TAPUNG, saksi tidak membuka atau mengecek file dari laptop tersebut dan yang membuka laptop tersebut adalah suami saksi ELISABET TAPUNG yaitu ALBERTUS BELAJA dan anak saksi ELISABET TAPUNG yaitu ROSALIA MUKO MARAN dan akhirnya saksi tidak membeli laptop tersebut, laptop yang dijual oleh terdakwa WILHELMUS BAO OPEN saksi ELISABET TAPUNG tidak mengetahui itu milik siapa. Selanjutnya THOMAS GERODA datang ke kamar kost saksi ELISABET TAPUNG pada tanggal

16 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2013 dan mengatakan kepada saksi ELISABET TAPUNG bahwa laptop yang ditawarkan oleh WILHELMUS BAO OPEN adalah adik iparnya yaitu ANTONIUS NDOKU LERANG, THOMAS GERODA kemudian menyuruh saksi ELISABET TAPUNG untuk menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saksi ELISABET TAPUNG jadi membeli Laptop terdakwa, pada tanggal 10 Oktober 2013 saksi ELISABET TAPUNG kemudian menghubungi terdakwa dan saksi ELISABET TAPUNG mengatakan bahwa saksi jadi membeli Laptop terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi ELISABET TAPUNG mengatakan agar laptop tersebut di bawa malam ini juga sekitar pukul 02:00 Wita dini hari atau hari sudah masuk tanggal 11 Oktober 2013, terdakwa datang ke rumah saksi ELISABET TAPUNG sendirian namun tidak membawa serta laptopnya yang saat itu disaksikan oleh ALBERTUS BELAJA dan ROSALIA MUKO MARAN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa pada intinya adalah "membawa barang" atau "mengangkut barang" pada saat Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 untuk ditawarkan kepada ELISABET TAPUNG yaitu ditempat tinggal ELISABET TAPUNG, artinya barang tersebut awalnya tidak berada di tempat tinggal ELISABET TAPUNG kemudian Terdakwa memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain dengan penguasaan barang atau sesuatu pada si Terdakwa, tujuan dari Terdakwa membawa atau mengangkut Laptop dan perlengkapannya adalah sebagai motif untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan, dan untuk pendapat Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membeli dan menggadaikan, Majelis Hakim tidak sependapat akan hal tersebut, karena hal tersebut hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa semata tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, maka hal tersebut tidak cukup dalam teori minimal pembuktian untuk menentukan apakah Terdakwa membeli dan menggadaikan, sehingga dari uraian fakta yang dikorelasikan dengan doktrin hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur dari unsur ini, yaitu "membawa" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;--

### **Ad.3. Unsur "sesuatu benda";-----**

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana, barang yang dimaksud dalam perkara aquo adalah barang hasil dari kejahatan;-----

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang berupa berupa 1 (satu) Alat charger Laptop , 1 (satu) mouse dan 1 Laptop COMPAQ warnah silver, yang dihadapkan didepan persidangan, dan menurut saksi ELISABET TAPUNG, ALBERTUS BELAJA, dan saksi ROSALIA MUKO MARAN benda tersebutlah yang pernah ditawarkan seharga Rp. 2.000.000 kepada ELISABET TAPUNG,

17 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan keterangan saksi ANTONIUS NDOKU LERANG yang dibacakan di persidangan bahwa kerugian yang ditimbulkan atas hilangnya barang tersebut mencapai Rp. 5.000.000 sehingga barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis dari hasil suatu kejahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Suatu Barang" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;--

## Ad.4. Unsur "Diketahui atau patut disangkanya bahwa barang tersebut hasil kejahatan";-----

Menimbang, bahwa unsur diketahui atau patut disangka merupakan dua sub unsur yang saling mengecualikan, diketahui sendiri sejatinya dapat dipandang atau dipersamakan dengan "sengaja /opset" dan patut disangka merupakan dapat dipersamakan dengan "patut diduga / kelalaian / culpa";-----

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan "*geen straf zonder schuld*" atau Tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan", menurut POMPE bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri,yaitu:-----

- ✓ Kelakuan yang bersifat melawan hukum.-----
- ✓ Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan).-----
- ✓ Kemampuan bertanggungjawab pelaku.-----

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum, Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), adalah sangat penting dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;-----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en witsens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.-----

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:-----

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.-----
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh

18 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat  
dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.-----

-----

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni  
AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168)-----

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradial dan menurut doktrin dikenal  
dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:-----

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang  
sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai  
perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang  
terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;-----
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids  
bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku  
tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi.  
Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;-----
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau  
kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya)  
yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya  
suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;-----

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan patut disangka adalah adanya kemampuna bahwa  
kepatutan untuk menduga sehingga kepatutan untuk menduga merupakan bagian dari kealpaan;-----

-----

Menimbang, bahwa apakah barang atau benda sebagaimana telah diuraikan diatas harus didapat  
dari hasil kejahatan, tentunya maksud dari pasal 480 ke-1 KUHP mengarah pada barang hasil kejahatan  
atau barang yang didapat secara melawan hukum, pertanyaan berikutnya apakah kejahatan penadahan  
dapat dituntut sebelum terbukti barang yang didatuhnya adalah barang yang dikuasai secara tidak sah,  
maka untuk menjawab hal tersebut berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1958  
No.79 K /KR ./1958, memutuskan bahwa: "*tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dulu  
menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum dan menuntut orang yang menadah.  
Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu  
terdapat pada penadahnya, sudahlah cukup untuk yang bersangkutan karena penadahan*", bertitik tolak  
dari putusan Mahkamah Agung tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa adanya suatu  
kehilangan yang terjadi pada saksi ANTONIUS NDOKU LERANG, hal tersebut sudah menandakan bahwa  
barang-barang yang dimaksud dalam uraian sebelumnya menandakan bahwa adanya pengalihan barang  
dari ANTONIUS NDOKU LERANG kepada pihak lain yaitu VINSSENSIUS berdasarkan keterangan

19 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka hal tersebut dapatlah dipandang sebagai kejahatan;-----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memiliki kesengajaan ataupun hanya kealpaan dalam menerima pengalihan barang tersebut maka untuk itu Majelis Hakim menguraikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa membeli sebuah barang yang sepatutnya dapat di duga barang tersebut di peroleh dari kejahatan dari VINSENSIUS di pelabuhan Larantuka Postoh, Kec. Larantuka Kab. Flotim barang tersebut berupa Laptop Warnah Silver merk Compaq, Alat cas Laptop warnah hitam, Mouse warnah merah,silver, dan Hitam yang memiliki ciri-ciri kabel pembungkus dari Mouse ke laptop sudah tidak ada, Flash disk warnah putih, seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dalam hal ini sudah sepantasnya mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang didapat secara tidak sah dan transaksi yang terjadi antara Vinsensius dan terdakwa dilakukan pada dini hari diluar dari kewajiban dalam bertransaksi, yaitu pada jam dini hari, maka untuk itu Majelis Hakim berpendangan bahwa Terdakwa memiliki maksud atau tujuan dan pengetahuan terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk sengaja atau mengetahui bahwa barang yang dibawa oleh Vinsensius adalah barang yang didapat secara tidak sah, maka dasar pendekatan teori yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Diketahui atau patut disangkanya bahwa barang tersebut hasil kejahatan " telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa didalam praktek hukum pidana yang menjadi pokok kebenaran yang digali adalah kebenaran yang bersifat hakiki atau kebenaran materiil (*materiil warreheid*) untuk menentukan suatu kesalahan atas diri Terdakwa. "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*", (vide. pasal 183 KUHP), artinya Hakim tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan semata (*convection in-time*) dalam menentukan kesalahan seseorang, dengan kata lain sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP adalah sistem pembuktian *negatif (negatief wettelijk stelsel)*;-----

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum, yaitu pasal **480 ke-1 KUHP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sifatnya pembedahan dan korektif bagi diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pun, baik alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf

20 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(schulduirslutingsgrond), sebagai alasan penghapusan pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya (*requisitoriya*), meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosioapatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;-----

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan.-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang dan dari teori labeling, bahwa Terdakwa sebagai orang yang pernah melakukan kejahatan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah melekat label dalam dirinya sebagai penjahat, maka didalam dirinya sudah terpendam bahwa melakukan kejahatan adalah sebagai tindakan yang wajar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat. dan keterangan Terdakwa, terdakwa pernah pula dijatuhi hukuman pidana atas putusan Pengadilan Negeri Larantuka yang telah berkekuatan hukum tetap,

21 | Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pernah dihukum terkait dalam perkara pidana sebanyak 3 (tiga) kali 1. putusan Nomor: 38/Pid.B/2008/PN.Ltk, Masalah masuk kerumah orang tanpa ijin dengan cara membongkar dan mendapat Putusan hukuman 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari Bulan, 2. putusan nomor : 95/Pid.B/2009/PN.Ltk, Masalah kepemilikan senjata rakitan dan mendapat putusan Hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, 3. putusan nomor : 65/Pid.B/2011/PN.Ltk, Masalah Pencurian Mutiara dan mendapat putusan hukuman 1 (satu) tahun dan semua hukuman tersebut terdakwa jalani di Rutan Larantuka, akan tetapi Terdakwa kembali melakukan tindak pidana atau telah melakukan pengulangan (*recidiv*), hal tersebut menunjukkan pidana yang pernah dijatuhkan terhadap diri terdakwa tidak memberikan efek korektif serta pembinaan terhadap diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa melihat aliran pemidanaan tentunya aspek pembalasan ataupun membuat seseorang menjadi jera sudahlah tidak relevan, mengingat pemidanaan terhadap diri seseorang adalah mengarah pada pembinaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan terdahulu kepada terdakwa kurang memberikan pembinaan, sehingga perlu kiranya memberikan pembinaan yang lebih intensif kepada diri terdakwa dengan memberikan pembinaan yang proporsional dan dengan periode waktu yang lebih panjang yang nantinya dijalani oleh terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

1. Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara materi terhadap korban;-----
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan tata norma di masyarakat;-----
3. Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana;-----
4. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

Tidak ada;-----

Menimbang, bahwa selama terdakwa pada masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana penadahan, saat ini terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, serta apabila pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

22 | Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang telah disita, dan dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti apabila yang harus ditentukan statusnya, maka berdasarkan pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :-----

- 1 (Satu) buah alat charge untuk laptop warna hitam;-----
- 1 (Satu) buah mouse untuk komputer warna merah silver bertuliskan TECH;-----
- 1 (Buah) Laptop warna Silver merk Compac dengan Warna Hitam pada bagian bawah laptop;-----

barang bukti tersebut didalam persidangan terbukti sebagai milik saksi ANTONIUS NDOKU LERANG, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak, yang dalam hal ini adalah saksi ANTONIUS NDOKU LERANG;-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara sesuai pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;-----

-----

Menimbang, bahwa "hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan" (**Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48**); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;-----

-----

Menimbang, bahwa "untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak" (**Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,**) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan hakim yang membaginya secara bijak;-----

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "kebahagiaan" ;-----

23 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan pengadilan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang di atasnya untuk membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habetur*);-----

Memperhatikan akan pasal **480 ke-1 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)**, dan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa WILHELMUS WIN OPEN Alias BAO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti yaitu:-----
  - 1 (Satu) buah alat charge untuk laptop warna hitam;-----
  - 1 (Satu) buah Mouse untuk komputer warna merah silver bertuliskan TECH;-----
  - 1 (Buah) Laptop warna Silver merk Compac dengan Warna Hitam pada bagian bawah laptop;-----
6. Dikembalikan kepada saksi ANTONIUS NDOKU LERANG;-----
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000.- (tiga ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari **Kamis, tanggal 30 Januari 2014**, oleh kami **I WAYAN SUKANILA, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ROSIHAN LUTHFI, SH.**, dan **I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin, tanggal 3 Pebruari 2014** diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KADIR LOU, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh **UMARUL FARUQ, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka dan Terdakwa;-----

24 |Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

I WAYAN SUKANILA, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

1. ROSIHAN LUTHFI, SH.

2. I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

KADIR LOU, SH

---

25 | Putusan Nomor: 95/Pid.B/2013/PN.Ltk.

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)